



Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang

Trecy Austin ¹⁾; Siti Chola ²⁾

¹⁾Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Candradimuka

¹⁾Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Candradimuka

Email: ¹⁾ trecy@stisipolcandradimuka.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [10 November 2023]

Revised [19 Desember 2023]

Accepted [25 Desember 2023]

KEYWORDS

Evaluation, Report on the Implementation of Regional Government, Palembang

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang, hal ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Untuk populasi dan sampel peneliti mengambil beberapa Pejabat dan Staf pada Bagian Tata Pemerintahan serta 3 (Tiga) Dinas, Yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Pendidikan Kota Palembang yang berjumlah 8 orang responden. Adapun teori yang digunakan evaluasi model evaluasi CIPP oleh Daniel L. Stufflebeam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data yang diambil dengan menyebarkan kuisioner kepada seluruh responden yang berjumlah 8 orang dengan cara wawancara. data yang bersifat kualitatif akan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam evaluasi konteks, penyusunan LPPD Kota Palembang merupakan amanat Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 dan secara teknis masih diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang LPPD kepada Pemerintah. Dukungan fisik dalam penyusunan LPPD ini tertuang dalam pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan adanya kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi, dan konsultasi.

ABSTRACT

This research was carried out in the Governance Section of the Regional Secretariat of Palembang City, this aims to determine the Evaluation of the Preparation of Regional Government Implementation Reports for Palembang City, South Sumatra Province. For the population and sample, the researchers took several officials and staff in the Governance Department as well as 3 (three) departments, namely the Trade Department, the Employment Service, and the Palembang City Education Service, totaling 8 respondents. The theory used to evaluate the CIPP evaluation model is by Daniel L. Stufflebeam. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data used in this research are primary data and secondary data, data taken by distributing questionnaires to all 8 respondents by means of interviews. Qualitative data will be described using words or sentences separated according to categories to obtain conclusions. The research results show that in context evaluation, the preparation of the Palembang City LPPD is mandated by Law Number 23 of 2014 and is technically still regulated in PP Number 13 2019 regarding LPPD to the Government. Physical support in preparing the LPPD is contained in the guidelines for preparing the LPPD issued by the Ministry of Home Affairs and includes technical guidance, facilitation and consultation activities.

PENDAHULUAN

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Seperti Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat tentang capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat di lihat adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang menjadi tanggung jawab akhir dari sebuah penyelenggaraan urusan- urusan pemerintahan dan akan

diserahkan kepada Pemerintah Nasional (Pusat). Peran Pusat dalam kerangka Otonomi Daerah akan banyak menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal (Arif Siswadi, 2019 :2). Namun kondisi yang ada saat ini, dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) didapati berbagai masalah- masalah yang ada dilapangan yaitu: pertama. masih banyak data yang belum lengkap diperoleh dari dinas- dinas menyebabkan keterlambatan pada penyusunan LPPD, sedangkan mereka sudah mengetahui program kerja masing-masing. Kedua terbatas nya SDM pegawai yang membidangi urusan pelaporan, sehingga pengumpulan data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) baik rekap ataupun memverifikasi data bisa terhenti.

Filosofis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Kewajiban menyampaikan laporan kepala daerah kepada pemerintah pusat merupakan bagian dari penyelenggaraan desentralisasi. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan informasi LPPD. Bagi Pemerintah Pusat, LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah (Arif Siswadi, 2019 :3).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut:

1. Merupakan wujud pelaksanaan urusan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
2. Merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Kepala Daerah sebagai pemimpin Daerah kepada Pemerintah pusat dan Masyarakat;
3. Merupakan wujud kebijakan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
4. Sebagai bahan pembinaan dan evaluasi pemerintah kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
5. Sebagai alat ukur keberhasilan pemerintah dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Arif Siswadi, 2019:4).

Adapun Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Seperti Indikator kinerja urusan pemerintahan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui: a) Indikator Kinerja Kunci Keluaran; b) Indikator Kinerja Kunci Hasil; dan c) Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan.

Pelaksanaan Penyusunan LPPD pada Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2021 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pembuatan LPPD yaitu:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun guna untuk pemahaman dalam pengiputan laporan data LPPD Bagian Tata Pemerintahan melakukan upaya berupa sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap dinas- dinas terkait



Gambar 1. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Hotel Aston Kota Palembang

Sumber: diolah oleh penulis, 2023



Gambar 2. Rapat Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Sumber: diolah oleh penulis, 2023

LANDASAN TEORI

Evaluasi Menurut Subarsono(2005:119) Evaluasi merupakan suatu kebijakan atau kegiatan untuk menilai tingkat kinerja. Menurut bahasa, Echols dan Shadly mengemukakan bahwa “*kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran.*”(Thoha, 2003:1) Sukardi (2015) menyebutkan bahwa evaluasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: Evaluasi Pembelajaran, Evaluasi Program, dan Evaluasi Sistem. Menurut Micahel Scriven Evaluasi dapat mempunyai dua kegunaan, yaitu fungsi *formatif* dan fungsi *sumatif*.

1. Evaluasi Formatif difungsikan sebagai pengumpulan data pada waktu pendidikan masih berlangsung. Data hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk membentuk (*to form*) dan memodifikasi program kegiatan. Jika pada pertengahan kegiatan sudah diketahui hal-hal apa yang negative dan para pengambil keputusan sudah dapat menentukan sikap tentang kegiatan yang sedang berlangsung maka terjadinya pemborosan yang mungkin akan terjadi dapat dicegah.
2. Evaluasi Sumatif dilaksanakan jika program kegiatan sudah betul-betul selesai dilaksanakan. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana sesuatu program memiliki nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain. Penilaian sumatif bermanfaat datanya bagi para pendidik yang akan mengadopsi program yang dievaluasi berkenaan dengan hasil,program dan prosedur.

Menurut Arikunto (2008:40) model- model evaluasi ada yang dikelompokkan berdasarkan ahli yang menemukan dan yang mengembangkannya, serta ada juga yang diberi sebutan sesuai dengan sifat kerjanya. Arikunto (2008:40) mengatakan bahwa model- model tersebut diberi nama berdasarkan fokus dan penekanannya. Lebih jauh Isaac (1986) membedakan ada empat hal yang digunakan untuk membedakan ragam model evaluasi, yaitu:

1. Berorientasi pada tujuan program (*good oriented*),
2. Berorientasi pada keputusan (*decision oriented*),
3. Berorientasi pada kegiatan dan orang-orang yang menanganinya (*transactional oriented*),
4. Berorientasi pada pengaruh dan dampak program (*research oriented*)

Terdapat beberapa model evaluasi sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi program,yaitu Model Evaluasi CIPP. Menurut Arikunto (2008: 40) model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi yaitu: *Context, Input, Process* dan *Product*. Komponen evaluasi CIPP pada dasarnya merupakan komponen dari prosesi sebuah kegiatan. Penyusunan adalah proses, cara, perbuatan dan menyusun. Menurut Kamus Bahasa Indonesia mengemukakan pengertian tentang penyusunan adalah sebagai berikut: “Kata penyusunan berasal dari kata dasar susun yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak beberapa banyak, sedangkan pengertian dari penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur”. Menurut Keraf (2001: 284). Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Menurut Quible dalam Badri Munir dan Sukoco (2007: 177) menyatakan bahwa laporan merupakan perwujudan pertanggungjawaban dari bawahan

kepada atasan atas pemberian kepercayaan dalam melaksanakan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

METODE PENELITIAN

Penulis penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena membantu peneliti mengidentifikasi permasalahan yang aktual dan sesuai dengan realita yang muncul di lapangan. Dengan jenis penelitian deskriptif analitik, suatu masalah dideskripsikan dan dijelaskan sesuai dengan kenyataan karena subjek penelitian dilihat secara langsung, bukan diwakili oleh gambar dan tabel. Penelitian ini dilakukan pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yaitu dari bulan Februari-Mei 2023. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan penulis ingin mengetahui Bagaimana Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang. Penelitian di dilaksanakan pada Bagian Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Palembang di Jalan Merdeka No.1 Bukit Kecil, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30131.

Tabel 1. Fokus Penelitian

Dimensi	Aspek
Konteks	1. Peraturan perundang- undangan dalam Penyusunan LPPD .
Input	1. Komitmen Pimpinan Sekretariat Daerah dalam Penyusunan LPPD 2. Ketersediaan Juknis dari Kemendagri. 3. Ketersedian sarana dan prasarana
Proses	1. Perencanaan Penyusunan LPPD . 2. Pengawasan/ control terhadap Penyusunan LPPD melalui Aplikasi SILPPD.
Produk	1. Validitas LPPD Kota Palembang. 2. Waktu penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat.

Sumber: diolah oleh penulis,2023

Menurut Sugiyono mengatakan bahwa “analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017: 247-253) dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum, memilih hal - hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data

Penyajian data (*data display*), yaitu pengorganisasian data sehingga terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan agar semakin mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan /Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*), merupakan tahapan terakhir dalam analisis data model Miles dan Huberman, di mana setelah data disajikan dan dianalisa maka akan dibuat kesimpulan akhir berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian yang dilakukan dilapangan mengenai Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden untuk mendapatkan data- data yang dibutuhkan.berdasarkan fokus penelitian menggunakan teori antara lain:

1. *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)

Dari Hasil Penelitian yang dilakukan dilapangan mengenai Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota



Palembang ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden untuk mendapatkan data- data yang dibutuhkan.

2. Input Evaluation (Evaluasi Masukan)

Jadi berdasarkan hasil wawancara, gambar diatas dan analisa yang peneliti lakukan dapat dibuat kesimpulan bahwa Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sudah baik, dimana pegawai sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai beban kerja masing-masing jabatan, serta ukuran waktu tertentu untuk mencapai target atau hasil kerja yang ingin dicapai. Akan tetapi ada hambatan seperti terbatasnya SDM pada Bagian Tata Pemerintahan yang menjadi penghambat untuk mencapai hasil kerja yang telah ditentukan dalam suatu harinya. Namun selain kendala tersebut tidak ada hambatan, pegawai sama sekali tidak membatasi pekerjaan, hanya saja ada satu atau dua pengelolah data yang mengkritik karena kurang memahami penyusunan LPPD dikarenakan adanya perubahan operator pengelolah data LPPD, namun dalam hal ini bisa diatasi dengan adanya sosialisasi seperti dilakukannya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Rapat Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

3. Process Evaluation (Evaluasi Proses)

Berdasarkan hasil wawancara dari Bagian Tata Pemerintahan mengenai Evaluasi proses dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sudah baik sesuai dengan arahan dan aturan Pemerintah Pusat yaitu Kemendagri yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Evaluasi Produk/ Hasil (Product Evaluation)

Hasil penelitian di lapangan pada saat pelaksanaan validasi LPPD Kota Palembang masih memiliki kecenderungan bahwa LPPD di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang masih belum sepenuhnya valid sehingga mengakibatkan kesulitan pada saat validasi LPPD Kota Palembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisa dari peneliti mengenai penelitian yang berjudul Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat dibuat kesimpulan:

1. Evaluasi konteks, penyusunan LPPD di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang merupakan amanat Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 dan secara teknis masih di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPD kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat. Dukungan fisik dalam penyusunan LPPD ini tertuang dalam pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu juga telah dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, fasilitasi konsultasi, namun belum maksimal dalam pelaporan karena adanya ketidakpahaman pegawai dan pimpinan yang membidangin pelaporan tersebut.
2. Input
Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi sebagai penggerak dari sebuah keberhasilan atau gagalnya suatu program yang telah direncanakan, seperti halnya dalam penelitian ini anggota pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan SDM nya terbatas untuk memaksimal tujuan suatu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tetapi pada Bagian Tata Pemerintahan sudah semaksimal mungkin untuk tetap menyusun LPPD. Dana dalam memenuhi kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang sudah cukup baik dan memadai. Sarana dan Prasarana dalam menunjang kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang sudah cukup memadai.
3. Proses
Proses kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang sesuai dengan aturan atau arahan pemerintah pusat atau dari petunjuk teknis kemendagri.

4. Produk

Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa dalam kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat dikatakan sebagai suatu dasar atau landasan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan atau arahan pemerintah pusat.

Saran

Penyusunan laporan diharapkan sesuai dengan arahan dan aturan Pemerintah Pusat yaitu Kemendagri yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LPPD di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang masih belum sepenuhnya valid disarankan semua pegawai berkoordinasi dan bertanggung jawab dengan tugas masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif. S. (2019). Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Arikunto, S. 2008. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Karya.
- Firiasari. D., Martani. D dan Khairurizka. R. (2013). Tingkat Kesesuaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 Terhadap PP No. 3/2007. Universitas Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Potret Penyelenggaraan Pemerintahan Di 18 DOB Pembentukan Tahun 2012- 2014*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Lexy. J. M., (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan informasi LPPD kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. (2018). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Tanjung Selor: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed. Methods). Bandung : Alfabeta.
- Suwatno dan Donni Juni Priansa. 2016. Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. (2003). Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- Widoyoko, P.E. (2010). Evaluasi Program Pembelajaran Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Zulprima, T.B. (2015). Peran Koordinasi Sekretariat Daerah (Studi Tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya Malang